



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrianus Manek Taek Alias Manek Alias Ardi ;
2. Tempat lahir : Sesecoe ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 Maret 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Halinurak, RT 015/ RW 005, Kelurahan Umanen, kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Adrianus Manek Taek Alias Manek Alias Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yosua M. Santoso, S.H., beralamat di Jalan Soekarno No. 4, Simpang Lima, kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANUS MANEK TAEK** alias **MANEK** alias **ARDI** bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yakni **Stefania Aquina Asa** alias **Fani** yang berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5364-LT-25112015-0109 tanggal 27 Oktober 2016 untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang merupakan perbuatan perbarengan, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIANUS MANEK TAEK** alias **MANEK** alias **ARDI** dengan **Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa **ADRIANUS MANEK TAEK** alias **MANEK** alias **ARDI** sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan agar terdakwa **ADRIANUS MANEK TAEK alias MANEK alias ARDI** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan suka sama suka ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Adrianus Manek alias Manek alias Ardi** pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dan pukul 05.00 WITA, hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 01.00 WITA, hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dan hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan April hingga bulan Juni tahun 2020, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di Sesekoe Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, di belakang bengkel tambal ban di Cabang Sari Rasa di Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dan di area tanah gusur yang terletak di Gudang Belu Setia, tepatnya di Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu atau setidaknya tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yakni Stefania Aquina Asa alias Fani yang berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5364-LT-25112015-0109 tanggal 27 Oktober 2016 untuk melakukan persetubuhan dengannya, yang merupakan perbuatan perbarengan.** Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Kejadian yang pertama berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat itu anak korban dan terdakwa

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb



Ardi pulang dari kerja lembur, kemudian terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk pergi ke rumah tersagka Ardi yakni di Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di rumah terdakwa Ardi, lalu terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa Ardi sambil mengatakan *"kita tidur saja, besok pagi baru saya antar lu pulang"*. Sehingga anak korban menjawab *"antar saya pulang saja nanti mama dong cari"*. Namun terdakwa Ardi mengatakan *"nanti baru saya omong dengan mama"*. Lalu terdakwa Ardi mengatakan *"saya mau main (berhubungan intim) dengan lu, nanti saya buang di dalam, kalau kau hamil nanti saya tanggung jawab"*. Setelah itu terdakwa Ardi membuka semua pakaiannya dan selanjutnya membuka pakaian anak korban, sehingga anak korban dan terdakwa Ardi dalam keadaan telanjang. Terdakwa Ardi menyuruh anak korban berbaring di tempat tidur lalu menindih anak korban dari atas. Selanjutnya terdakwa Ardi mencium bibir dan leher anak korban sambil kedua tangan terdakwa Ardi meremas payudara kiri dan kanan anak korban. Setelah itu terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Beberapa menit kemudian, terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan, selanjutnya anak korban dan terdakwa Ardi mengenakan kembali pakaiannya masing-masing dan tertidur ;

----- Kejadian kedua, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, masih berada di dalam kamar terdakwa Ardi, tiba-tiba terdakwa Ardi membangunkan anak korban. Kemudian anak korban terbangun dari tidurnya, sehingga terdakwa Ardi mengatakan *"kita main (berhubungan intim) cepat saja, please"*. Sehingga terdakwa Ardi dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing. Terdakwa Ardi menyuruh anak korban untuk berbaring dan selanjutnya terdakwa Ardi menindih tubuh anak korban. Setelah itu terdakwa Ardi mencium bibir anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Lalu terdakwa Ardi menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Terdakwa Ardi merasakan bahwa spermanya akan keluar, sehingga terdakwa Ardi menarik penisnya, namun ada sedikit sperma terdakwa Ardi yang masuk di dalam liang vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa Ardi dan anak korban kembali tidur bersama. Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada pukul 05.00 WITA, ketika terdakwa Ardi dan anak korban terbangun dari tidur, anak korban meminta terdakwa Ardi untuk mengantarkan pulang dengan mengatakan *"saya pulang sudah takut mama dong cari"*. Lalu terdakwa Ardi menjawab *"nanti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saya antar lu pulang, kita main (berhubungan) cepat saja". Setelah itu terdakwa Ardi langsung membuka celana panjang dan celana dalam anak korban, dan selanjutnya terdakwa Ardi membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya. Terdakwa Ardi langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Beberapa menit kemudian, sperma terdakwa Ardi keluar di dalam liang vagina anak korban, lalu terdakwa Ardi menarik penisnya ;

----- Selanjutnya kejadian keempat, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi menjemput anak korban di rumah orang tua anak korban. Anak korban keluar rumah melalui jendela kamar tamu, dan selanjutnya terdakwa Ardi mengajak anak korban pergi ke area tanah gusur yang terletak di area Gudang Belu Setia yang beralamat di Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan *"kita berhubungan badan sedikit dulu, setelah itu baru saya antar lu pulang, buka celana saja, baju tidak usah"*. Setelah itu, terdakwa Ardi membuka celananya dan anak korban juga membuka celananya. Selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban saling berdiri berhadapan, lalu terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari depan, sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa Ardi menarik penisnya dan membuang spermanya diluar. Setelah itu terdakwa Ardi dan anak korban kembali memakai celananya masing-masing, Pada pukul 03.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi mengantar anak korban pulang kerumah orang tua anak korban ;

----- Kejadian kelima pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi menelpon anak korban untuk mengajak anak korban lari pagi bersama. Sehingga pada pukul 03.00 WITA, terdakwa Ardi menjemput anak korban. Sesampainya di rumah anak korban, anak korban keluar rumah melalui jendela kamar tamu. Lalu terdakwa Ardi membawa anak korban ke belakang bengkel tambal ban di Cabang Sari Rasa di Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di tempat kejadian, terdakwa Ardi menyuruh anak korban untuk membuka celananya, dan selanjutnya terdakwa Ardi juga membuka celananya. Selanjutnya terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari arah belakang dengan posisi kedua tangan anak korban bertumpu pada sepeda motor terdakwa Ardi. Lalu terdakwa Ardi menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga terdakwa Ardi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb



merasakan spermanya hendak keluar, dan menarik penisnya hingga sperma terdakwa Ardi menyembur ke tanah. Setelah melakukan persetubuhan, terdakwa Ardi dan anak korban kembali mengenakan celananya masing-masing. Lalu terdakwa Ardi mengantar anak korban pulang ;

----- Kejadian selanjutnya yakni kejadian keenam, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi kembali menjemput anak korban di rumahnya, sehingga anak korban keluar dari rumahnya melalui jendela kamar tamu. Terdakwa Ardi mengajak anak korban ke area tanah gusur yang terletak di Gudang Belu Setia, tepatnya di Seseekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa Ardi dan anak korban masih sempat mengobrol. Setelah itu terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk bersetubuh. Selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban membuka celananya masing-masing. Terdakwa Ardi membaringkan anak korban diatas tanah, lalu terdakwa Ardi menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Terdakwa Ardi menggoyang-goyangkan penisnya secara berulang kali, hingga beberapa lama kemudian, terdakwa Ardi menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya ke tanah. Selesai melakukan persetubuhan, selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban kembali mengenakan celana masing-masing, dan terdakwa Ardi mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya ;

----- Akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* NO. RSU.066.8/07/XI/2020 tanggal 9 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria K. Oematan, Dokter pada RSUD MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua dengan hasil pemeriksaan pada palpasi tinggi fundus uteri dua puluh tiga sentimeter, punggung letak kepala belum masuk pintu atas panggal, denyut jantung janin ada seratus empat puluh delapan kali permenit, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan pasien dalam keadaan hamil.

Akibat lain tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut, berdasarkan Laporan Asesement Korban Nomor Register 042/P2TP2A BELU/X/2020 tanggal 9 Desember 2020 dampak terhadap korban yakni korban mengalami kehamilan dengan usia kurang lebih 6 (enam) bulan, korban tidak nyaman dengan orang di sekeliling, korban tidak dapat melanjutkan proses pendidikan di tahun 2020, secara ekonomi korban belum memiliki penghasilan sehingga korban tidak mampu membiayai kehidupannya dan kehidupan anaknya kelak ;



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

1. **Stefania Aquina Asa alias Fani**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa persetubuhan terhadap anak korban, terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA hingga pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Adrianus Manek Taek alias Manek alias Ardi, tepatnya di Sesecoe Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, di belakang bengkel tambal ban di Cabang Sari Rasa di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dan di area tanah gusur yang terletak di Gudang Belu Setia, tepatnya di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Anak korban menerangkan bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap adalah terdakwa Adrianus Manek alias Manek alias Ardi, sedangkan anak korban adalah Stefania Aquina Asa alias Fani yang berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5364-LT-25112015-0109 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa kronologis tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban yang pertama berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat itu anak korban dan terdakwa Ardi pulang dari kerja Lebur, kemudian terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk pergi ke rumah tersagka Ardi yakni di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb



Kabupaten Belu. Sesampainya di rumah terdakwa Ardi, lalu terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa Ardi sambil mengatakan “kita tidur saja, besok pagi baru saya antar lu pulang”. Sehingga anak korban menjawab “antar saya pulang saja nanti mama dong cari”. Namun terdakwa Ardi mengatakan “nanti baru saya omong dengan mama”. Lalu terdakwa Ardi mengatakan “saya mau main (berhubungan intim) dengan lu, nanti saya buang di dalam, kalau kau hamil nanti saya tanggung jawab”. Setelah itu terdakwa Ardi membuka semua pakaiannya dan selanjutnya membuka pakaian anak korban, sehingga anak korban dan terdakwa Ardi dalam keadaan telanjang. Terdakwa Ardi menyuruh anak korban berbaring di tempat tidur lalu menindih anak korban dari atas. Selanjutnya terdakwa Ardi mencium bibir dan leher anak korban sambil kedua tangan terdakwa Ardi meremas payudara kiri dan kanan anak korban. Setelah itu terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Beberapa menit kemudian, anak korban merasakan sperma terdakwa Ardi keluar di dalam vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan, selanjutnya anak korban dan terdakwa Ardi mengenakan kembali pakaiannya masing-masing dan tertidur ;

- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, masih berada di dalam kamar terdakwa Ardi, tiba-tiba terdakwa Ardi membangunkan anak korban. Kemudian anak korban terbangun dari tidurnya, sehingga terdakwa Ardi mengatakan “kita main (berhubungan intim) cepat saja, please”. Sehingga terdakwa Ardi dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing. Terdakwa Ardi menyuruh anak korban untuk berbaring dan selanjutnya terdakwa Ardi menindih tubuh anak korban. Setelah itu terdakwa Ardi mencium bibir anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Lalu terdakwa Ardi menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Terdakwa Ardi merasakan bahwa spermanya akan keluar, sehingga terdakwa Ardi menarik penisnya, namun ada sedikit sperma terdakwa Ardi yang masuk di dalam liang vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa Ardi dan anak korban kembali tidur bersama. Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada pukul 05.00 WITA, ketika terdakwa Ardi dan



anak korban terbangun dari tidur, anak korban meminta terdakwa Ardi untuk mengantarkan pulang dengan mengatakan “saya pulang sudah takut mama dong cari”. Lalu terdakwa Ardi menjawab “nanti baru saya antar lu pulang, kita main (berhubungan) cepat saja”. Setelah itu terdakwa Ardi langsung membuka celana panjang dan celana dalam anak korban, dan selanjutnya terdakwa Ardi membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya. Terdakwa Ardi langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Beberapa menit kemudian, sperma terdakwa Ardi keluar di dalam liang vagina anak korban, lalu terdakwa Ardi menarik penisnya ;

- Bahwa kejadian keempat, pada tanggal 26 April 2020, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi menjemput anak korban di rumah orang tua anak korban. Anak korban keluar rumah melalui jendela kamar tamu, dan selanjutnya terdakwa Ardi mengajak anak korban pergi ke area tanah gusur yang terletak di area Gudang Belu Setia yang beralamat di Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “kita berhubungan badan sedikit dulu, setelah itu baru saya antar lu pulang, buka celana saja, baju tidak usah”. Setelah itu, terdakwa Ardi membuka celananya dan anak korban juga membuka celananya. Selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban saling berdiri berhadapan, lalu terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari depan, sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa Ardi menarik penisnya dan membuang spermanya diluar. Setelah itu terdakwa Ardi dan anak korban kembali memakai celananya masing-masing, pada pukul 03.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi mengantar anak korban pulang kerumah orang tua anak korban ;
- Bahwa kejadian kelima pada tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi menelpon anak korban untuk mengajak anak korban lari pagi bersama. Sehingga pada pukul 03.00 WITA, terdakwa Ardi menjemput anak korban. Sesampainya di rumah anak korban, anak korban keluar rumah melalui jendela kamar tamu. Lalu terdakwa Ardi membawa anak korban ke belakang bengkel tambal ban di Cabang Sari Rasa di Sesekoe,



Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di tempat kejadian, terdakwa Ardi menyuruh anak korban untuk membuka celananya, dan selanjutnya terdakwa Ardi juga membuka celananya. Selanjutnya terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari arah belakang dengan posisi kedua tangan anak korban bertumpu pada sepeda motor terdakwa Ardi. Lalu terdakwa Ardi menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga terdakwa Ardi merasakan spermanya hendak keluar, dan menarik penisnya hingga sperma terdakwa Ardi menyembur ke tanah. Setelah melakukan persetubuhan, terdakwa Ardi dan anak korban kembali mengenakan celananya masing-masing. Lalu terdakwa Ardi mengantar anak korban pulang ;

- Bahwa kejadian selanjutnya yakni kejadian keenam, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi kembali menjemput anak korban di rumahnya, sehingga anak korban keluar dari rumahnya melalui jendela kamar tamu. Terdakwa Ardi mengajak anak korban ke area tanah gusur yang terletak di Gudang Belu Setia, tepatnya di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa Ardi dan anak korban masih sempat mengobrol. Setelah itu terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk bersetubuh. Selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban membuka celananya masing-masing. Terdakwa Ardi membaringkan anak korban diatas tanah, lalu terdakwa Ardi menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Terdakwa Ardi menggoyang-goyangkan penisnya secara berulang kali, hingga beberapa lama kemudian, terdakwa Ardi menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya ke tanah. Selesai melakukan persetubuhan, selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban kembali mengenakan celana masing-masing, dan terdakwa Ardi mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **Maria Bitu alias Mama Maria**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak, terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA hingga pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Adrianus Manek Taek alias Manek alias Ardi, tepatnya di Sesekoe Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, di belakang bengkel tambal ban di Cabang Sari Rasa di Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dan di area tanah gusur yang terletak di Gudang Belu Setia, tepatnya di Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap adalah terdakwa Adrianus Manek alias Manek alias Ardi, sedangkan anak korban adalah Stefania Aquina Asa alias Fani yang berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5364-LT-25112015-0109 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa kronologis tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang pertama berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat itu anak korban dan terdakwa Ardi pulang dari kerja Lebur, kemudian terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk pergi ke rumah tersagka Ardi yakni di Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di rumah terdakwa Ardi, lalu terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa Ardi sambil mengatakan "kita tidur saja, besok pagi baru saya antar lu pulang". Sehingga anak korban menjawab "antar saya pulang saja nanti mama dong cari". Namun terdakwa Ardi mengatakan "nanti baru saya omong dengan mama". Lalu terdakwa Ardi mengatakan "saya mau main (berhubungan intim) dengan lu, nanti saya buang di dalam, kalau kau hamil nanti saya tanggung jawab". Setelah itu terdakwa Ardi membuka semua pakaiannya dan selanjutnya membuka pakaian anak korban, sehingga anak korban dan terdakwa Ardi dalam keadaan telanjang. Terdakwa Ardi menyuruh anak korban berbaring di tempat tidur lalu menindih anak korban dari atas. Selanjutnya terdakwa Ardi mencium bibir dan leher anak korban sambil kedua tangan terdakwa Ardi meremas payudara kiri dan kanan anak korban. Setelah itu terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Beberapa menit kemudian, anak korban merasakan sperma terdakwa Ardi keluar di dalam vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan, selanjutnya anak korban dan terdakwa Ardi mengenakan kembali pakaiannya masing-masing dan tertidur ;

- Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, masih berada di dalam kamar terdakwa Ardi, tiba-tiba terdakwa Ardi membangunkan anak korban. Kemudian anak korban terbangun dari tidurnya, sehingga terdakwa Ardi mengatakan “kita main (berhubungan intim) cepat saja, please”. Sehingga terdakwa Ardi dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing. Terdakwa Ardi menyuruh anak korban untuk berbaring dan selanjutnya terdakwa Ardi menindih tubuh anak korban. Setelah itu terdakwa Ardi mencium bibir anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Lalu terdakwa Ardi menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Terdakwa Ardi merasakan bahwa spermanya akan keluar, sehingga terdakwa Ardi menarik penisnya, namun ada sedikit sperma terdakwa Ardi yang masuk di dalam liang vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa Ardi dan anak korban kembali tidur bersama. Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada pukul 05.00 WITA, ketika terdakwa Ardi dan anak korban terbangun dari tidur, anak korban meminta terdakwa Ardi untuk mengantarkan pulang dengan mengatakan “saya pulang sudah takut mama dong cari”. Lalu terdakwa Ardi menjawab “nanti baru saya antar lu pulang, kita main (berhubungan) cepat saja”. Setelah itu terdakwa Ardi langsung membuka celana panjang dan celana dalam anak korban, dan selanjutnya terdakwa Ardi membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya. Terdakwa Ardi langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Beberapa menit kemudian, sperma terdakwa Ardi keluar di dalam liang vagina anak korban, lalu terdakwa Ardi menarik penisnya ;
- Bahwa kejadian keempat, pada tanggal 26 April 2020, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi menjemput anak korban di rumah orang tua anak korban. Anak korban keluar rumah melalui jendela kamar tamu, dan selanjutnya terdakwa Ardi mengajak anak korban pergi ke area tanah gusur yang terletak di



area Gudang Belu Setia yang beralamat di Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "kita berhubungan badan sedikit dulu, setelah itu baru saya antar lu pulang, buka celana saja, baju tidak usah". Setelah itu, terdakwa Ardi membuka celananya dan anak korban juga membuka celananya. Selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban saling berdiri berhadapan, lalu terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari depan, sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa Ardi menarik penisnya dan membuang spermanya diluar. Setelah itu terdakwa Ardi dan anak korban kembali memakai celananya masing-masing, pada pukul 03.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi mengantarkan anak korban pulang kerumah orang tua anak korban ;

- Bahwa kejadian kelima pada tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi menelpon anak korban untuk mengajak anak korban lari pagi bersama. Sehingga pada pukul 03.00 WITA, terdakwa Ardi menjemput anak korban. Sesampainya di rumah anak korban, anak korban keluar rumah melalui jendela kamar tamu. Lalu terdakwa Ardi membawa anak korban ke belakang bengkel tambal ban di Cabang Sari Rasa di Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di tempat kejadian, terdakwa Ardi menyuruh anak korban untuk membuka celananya, dan selanjutnya terdakwa Ardi juga membuka celananya. Selanjutnya terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari arah belakang dengan posisi kedua tangan anak korban bertumpu pada sepeda motor terdakwa Ardi. Lalu terdakwa Ardi menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga terdakwa Ardi merasakan spermanya hendak keluar, dan menarik penisnya hingga sperma terdakwa Ardi menyembur ke tanah. Setelah melakukan persetubuhan, terdakwa Ardi dan anak korban kembali mengenakan celananya masing-masing. Lalu terdakwa Ardi mengantarkan anak korban pulang ;
- Bahwa kejadian selanjutnya yakni kejadian keenam, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi kembali menjemput anak korban di rumahnya, sehingga anak korban keluar dari rumahnya melalui jendela kamar



tamu. Terdakwa Ardi mengajak anak korban ke area tanah gusur yang terletak di Gudang Belu Setia, tepatnya di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa Ardi dan anak korban masih sempat mengobrol. Setelah itu terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk bersetubuh. Selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban membuka celananya masing-masing. Terdakwa Ardi membaringkan anak korban diatas tanah, lalu terdakwa Ardi menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Terdakwa Ardi menggoyang-goyangkan penisnya secara berulang kali, hingga beberapa lama kemudian, terdakwa Ardi menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya ke tanah. Selesai melakukan persetubuhan, selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban kembali mengenakan celana masing-masing, dan terdakwa Ardi mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak, terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA hingga pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Adrianus Manek Taek alias Manek alias Ardi, tepatnya di Sesecoe Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, di belakang bengkel tambal ban di Cabang Sari Rasa di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dan di area tanah gusur yang terletak di Gudang Belu Setia, tepatnya di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap adalah terdakwa Adrianus Manek alias Manek alias Ardi, sedangkan anak korban adalah Stefania Aquina Asa alias Fani yang berusia 16 tahun



- berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5364-LT-25112015-0109 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa kronologis tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang pertama berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat itu anak korban dan terdakwa Ardi pulang dari kerja Lebur, kemudian terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk pergi ke rumah tersagka Ardi yakni di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di rumah terdakwa Ardi, lalu terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa Ardi sambil mengatakan “kita tidur saja, besok pagi baru saya antar lu pulang”. Sehingga anak korban menjawab “antar saya pulang saja nanti mama dong cari”. Namun terdakwa Ardi mengatakan “nanti baru saya omong dengan mama”. Lalu terdakwa Ardi mengatakan “saya mau main (berhubungan intim) dengan lu, nanti saya buang di dalam, kalau kau hamil nanti saya tanggung jawab”. Setelah itu terdakwa Ardi membuka semua pakaiannya dan selanjutnya membuka pakaian anak korban, sehingga anak korban dan terdakwa Ardi dalam keadaan telanjang. Terdakwa Ardi menyuruh anak korban berbaring di tempat tidur lalu menindih anak korban dari atas. Selanjutnya terdakwa Ardi mencium bibir dan leher anak korban sambil kedua tangan terdakwa Ardi meremas payudara kiri dan kanan anak korban. Setelah itu terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Beberapa menit kemudian, anak korban merasakan sperma terdakwa Ardi keluar di dalam vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan, selanjutnya anak korban dan terdakwa Ardi mengenakan kembali pakaiannya masing-masing dan tertidur ;
 - Bahwa kejadian kedua, pada tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, masih berada di dalam kamar terdakwa Ardi, tiba-tiba terdakwa Ardi membangunkan anak korban. Kemudian anak korban terbangun dari tidurnya, sehingga terdakwa Ardi mengatakan “kita main (berhubungan intim) cepat saja, please”. Sehingga terdakwa Ardi dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing. Terdakwa Ardi menyuruh anak korban untuk berbaring dan selanjutnya terdakwa Ardi menindih tubuh anak korban. Setelah itu terdakwa Ardi mencium bibir anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Lalu terdakwa Ardi



menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Terdakwa Ardi merasakan bahwa spermanya akan keluar, sehingga terdakwa Ardi menarik penisnya, namun ada sedikit sperma terdakwa Ardi yang masuk di dalam liang vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa Ardi dan anak korban kembali tidur bersama. Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada pukul 05.00 WITA, ketika terdakwa Ardi dan anak korban terbangun dari tidur, anak korban meminta terdakwa Ardi untuk mengantarkan pulang dengan mengatakan "saya pulang sudah takut mama dong cari". Lalu terdakwa Ardi menjawab "nanti baru saya antar lu pulang, kita main (berhubungan) cepat saja". Setelah itu terdakwa Ardi langsung membuka celana panjang dan celana dalam anak korban, dan selanjutnya terdakwa Ardi membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya. Terdakwa Ardi langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Beberapa menit kemudian, sperma terdakwa Ardi keluar di dalam liang vagina anak korban, lalu terdakwa Ardi menarik penisnya ;

- Bahwa selanjutnya kejadian keempat, pada tanggal 26 April 2020, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi menjemput anak korban di rumah orang tua anak korban. Anak korban keluar rumah melalui jendela kamar tamu, dan selanjutnya terdakwa Ardi mengajak anak korban pergi ke area tanah gusur yang terletak di area Gudang Belu Setia yang beralamat di Sesekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "kita berhubungan badan sedikit dulu, setelah itu baru saya antar lu pulang, buka celana saja, baju tidak usah". Setelah itu, terdakwa Ardi membuka celananya dan anak korban juga membuka celananya. Selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban saling berdiri berhadapan, lalu terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari depan, sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa Ardi menarik penisnya dan membuang spermanya diluar. Setelah itu terdakwa Ardi dan anak korban kembali memakai celananya masing-masing ;

Pada pukul 03.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi mengantarkan anak korban pulang kerumah orang tua anak korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kelima pada tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi menelpon anak korban untuk mengajak anak korban lari pagi bersama. Sehingga pada pukul 03.00 WITA, terdakwa Ardi menjemput anak korban. Sesampainya di rumah anak korban, anak korban keluar rumah melalui jendela kamar tamu. Lalu terdakwa Ardi membawa anak korban ke belakang bengkel tambal ban di Cabang Sari Rasa di Seseekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di tempat kejadian, terdakwa Ardi menyuruh anak korban untuk membuka celananya, dan selanjutnya terdakwa Ardi juga membuka celananya. Selanjutnya terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari arah belakang dengan posisi kedua tangan anak korban bertumpu pada sepeda motor terdakwa Ardi. Lalu terdakwa Ardi menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga terdakwa Ardi merasakan spermanya hendak keluar, dan menarik penisnya hingga sperma terdakwa Ardi menyembur ke tanah. Setelah melakukan persetubuhan, terdakwa Ardi dan anak korban kembali mengenakan celananya masing-masing. Lalu terdakwa Ardi mengantarkan anak korban pulang ;
- Bahwa kejadian selanjutnya yakni kejadian keenam, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi kembali menjemput anak korban di rumahnya, sehingga anak korban keluar dari rumahnya melalui jendela kamar tamu. Terdakwa Ardi mengajak anak korban ke area tanah gusur yang terletak di Gudang Belu Setia, tepatnya di Seseekoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa Ardi dan anak korban masih sempat mengobrol. Setelah itu terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk bersetubuh. Selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban membuka celananya masing-masing. Terdakwa Ardi membaringkan anak korban diatas tanah, lalu terdakwa Ardi menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Terdakwa Ardi menggoyang-goyangkan penisnya secara berulang kali, hingga beberapa lama kemudian, terdakwa Ardi menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya ke tanah. Selesai melakukan persetubuhan, selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban kembali mengenakan celana masing-masing, dan terdakwa Ardi mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya ;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana persetubuhan terhadap anak, terjadi pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA hingga pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Adrianus Manek Taek alias Manek alias Ardi, tepatnya di Sesecoe Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, di belakang bengkel tambal ban di Cabang Sari Rasa di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dan di area tanah gusur yang terletak di Gudang Belu Setia, tepatnya di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap adalah terdakwa Adrianus Manek alias Manek alias Ardi, sedangkan anak korban adalah Stefania Aquina Asa alias Fani yang berusia 16 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5364-LT-25112015-0109 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar kronologis tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang pertama berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat itu anak korban dan terdakwa Ardi pulang dari kerja Lebur, kemudian terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk pergi ke rumah tersagka Ardi yakni di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di rumah terdakwa Ardi, lalu terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa Ardi sambil mengatakan "kita tidur saja, besok pagi baru saya antar lu pulang". Sehingga anak korban menjawab "antar saya pulang saja nanti mama dong cari". Namun terdakwa Ardi mengatakan "nanti baru saya omong dengan mama". Lalu terdakwa Ardi mengatakan "saya mau main (berhubungan intim) dengan lu, nanti saya buang di dalam, kalau kau hamil nanti saya tanggung jawab". Setelah itu terdakwa Ardi membuka semua pakaiannya dan selanjutnya membuka pakaian anak korban, sehingga anak korban dan terdakwa Ardi dalam keadaan telanjang. Terdakwa Ardi menyuruh anak korban berbaring di tempat tidur lalu menindih anak korban dari atas. Selanjutnya terdakwa Ardi mencium bibir dan leher anak korban sambil kedua tangan terdakwa Ardi meremas payudara kiri dan kanan anak korban. Setelah itu terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Beberapa menit kemudian, anak korban merasakan sperma terdakwa Ardi keluar di dalam vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak korban dan terdakwa Ardi mengenakan kembali pakaiannya masing-masing dan tertidur ;

- Bahwa benar kejadian kedua, pada tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, masih berada di dalam kamar terdakwa Ardi, tiba-tiba terdakwa Ardi membangunkan anak korban. Kemudian anak korban terbangun dari tidurnya, sehingga terdakwa Ardi mengatakan “kita main (berhubungan intim) cepat saja, please”. Sehingga terdakwa Ardi dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing. Terdakwa Ardi menyuruh anak korban untuk berbaring dan selanjutnya terdakwa Ardi menindih tubuh anak korban. Setelah itu terdakwa Ardi mencium bibir anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Lalu terdakwa Ardi menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Terdakwa Ardi merasakan bahwa spermanya akan keluar, sehingga terdakwa Ardi menarik penisnya, namun ada sedikit sperma terdakwa Ardi yang masuk di dalam liang vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa Ardi dan anak korban kembali tidur bersama ;
- Bahwa benar selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada pukul 05.00 WITA, ketika terdakwa Ardi dan anak korban terbangun dari tidur, anak korban meminta terdakwa Ardi untuk mengantarkan pulang dengan mengatakan “saya pulang sudah takut mama dong cari”. Lalu terdakwa Ardi menjawab “nanti baru saya antar lu pulang, kita main (berhubungan) cepat saja”. Setelah itu terdakwa Ardi langsung membuka celana panjang dan celana dalam anak korban, dan selanjutnya terdakwa Ardi membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya. Terdakwa Ardi langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Beberapa menit kemudian, sperma terdakwa Ardi keluar di dalam liang vagina anak korban, lalu terdakwa Ardi menarik penisnya;
- Bahwa benar selanjutnya kejadian keempat, pada tanggal 26 April 2020, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi menjemput anak korban di rumah orang tua anak korban. Anak korban keluar rumah melalui jendela kamar tamu, dan selanjutnya terdakwa Ardi mengajak anak korban pergi ke area tanah gusur yang terletak di area Gudang Belu Setia yang beralamat di Seseke, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “kita berhubungan badan sedikit dulu, setelah itu baru saya antar lu pulang, buka celana saja, baju tidak usah”. Setelah itu, terdakwa Ardi membuka celananya dan anak korban juga membuka celananya. Selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban saling berdiri berhadapan, lalu terdakwa Ardi

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari depan, sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa Ardi menarik penisnya dan membuang spermanya diluar. Setelah itu terdakwa Ardi dan anak korban kembali memakai celananya masing-masing ;

- Bahwa benar pada pukul 03.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi mengantar anak korban pulang kerumah orang tua anak korban ;
- Bahwa benar kejadian kelima pada tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi menelpon anak korban untuk mengajak anak korban lari pagi bersama. Sehingga pada pukul 03.00 WITA, terdakwa Ardi menjemput anak korban. Sesampainya di rumah anak korban, anak korban keluar rumah melalui jendela kamar tamu. Lalu terdakwa Ardi membawa anak korban ke belakang bengkel tambal ban di Cabang Sari Rasa di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di tempat kejadian, terdakwa Ardi menyuruh anak korban untuk membuka celananya, dan selanjutnya terdakwa Ardi juga membuka celananya. Selanjutnya terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari arah belakang dengan posisi kedua tangan anak korban bertumpu pada sepeda motor terdakwa Ardi. Lalu terdakwa Ardi menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga terdakwa Ardi merasakan spermanya hendak keluar, dan menarik penisnya hingga sperma terdakwa Ardi menyembur ke tanah. Setelah melakukan persetubuhan, terdakwa Ardi dan anak korban kembali mengenakan celananya masing-masing. Lalu terdakwa Ardi mengantar anak korban pulang ;
- Bahwa benar kejadian selanjutnya yakni kejadian keenam, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi kembali menjemput anak korban di rumahnya, sehingga anak korban keluar dari rumahnya melalui jendela kamar tamu. Terdakwa Ardi mengajak anak korban ke area tanah gusur yang terletak di Gudang Belu Setia, tepatnya di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa Ardi dan anak korban masih sempat mengobrol. Setelah itu terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk bersetubuh. Selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban membuka celananya masing-masing. Terdakwa Ardi membaringkan anak korban diatas tanah, lalu terdakwa Ardi menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Terdakwa Ardi menggoyang-goyangkan penisnya secara berulang kali, hingga beberapa lama kemudian, terdakwa Ardi menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya ke tanah. Selesai melakukan persetubuhan, selanjutnyaa terdakwa Ardi dan anak

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kembali mengenakan celana masing-masing, dan terdakwa Ardi mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya ;

- Bahwa benar akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum NO. RSU.066.8/07/XI/2020 tanggal 9 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria K. Oematan, Dokter pada RSUD MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua dengan hasil pemeriksaan pada palpasi tinggi fundus uteri dua puluh tiga sentimeter, punggung letak kepala belum masuk pintu atas panggal, denyut jantung janin ada seratus empat puluh delapan kali permenit, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan pasien dalam keadaan hamil ;
- Bahwa benar akibat lain tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut, berdasarkan Laporan Asesement Korban Nomor Register 042/P2TP2A BELU/X/2020 tanggal 9 Desember 2020 dampak terhadap korban yakni korban mengalami kehamilan dengan usia kurang lebih 6 (enam) bulan, korban tidak nyaman dengan orang di sekeliling, korban tidak dapat melanjutkan proses pendidikan di tahun 2020, secara ekonomi korban belum memiliki penghasilan sehingga korban tidak mampu membiayai kehidupannya dan kehidupan anaknya kelak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (2) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya;_
4. Unsur dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb



hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: _

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa bernama **ADRIANUS MANEK TAEK alias MANEK alias ARDI**, bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang dimaksud dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa menurut memorie van Toelichting "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (Willens en wetens handelen). Singkatnya, mau untuk berbuat, apa akibatnya dan tahu apa yang diperbuat, kesengajaan juga harus diartikan luas, baik kesengajaan sebagai maksud/tujuan, kesengajaan sebagai keharusan maupun kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahuinya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendakinya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu ada tindakan terdakwa dengan niat dan kesadaran sendiri mengajak saksi korban ke rumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar jam 19.00 Wita sedang tidak ada orang lain di rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa kemudian mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan berkata “Kita tidur saja, besok pagi baru saya antar pulang , anak korban korban menjawab “antar saya saja pulang nanti mama dong cari” lalu terdakwa menjawab “nanti baru saya omong dengan mama” selanjutnya terdakwa mengatakan “ saya mau main dengan lu, nanti saya buang di dalam, kalau kau hamil nanti saya tanggung jawab” kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan pakian anak korban lalu menyuruh anak korban berbaring di tempat tidur dan menindih tubuh anak korban mencium bibir dan leher anak korban kemudian meremas payudara anak korban selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil menggoyang pantatnya sampai air maninya keluar dan di tumpahkan ke dalam ; Selanjutnya pada tanggal 11 April 2020, sekira pukul 01.00 Wita dini hari, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari), tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wita dini hari, tanggal 5 Juni 2020 pukul 01.00 wita, dengan kejadian yang sama memnelpo dan menjemput anak korban ke rumah Terdakwa kemudian di setubuhi dengan janji kalau terjadi sesuatu anak korban akan dinikahi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, kemudian jika dihubungkan dengan teori dan pengertian – pengertian dimaksud, dapatlah disimpulkan oleh karena itu bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesadaran terdakwa yang bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) yakni terdakwa dengan disadari akan niat atau maksud terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur Melakukan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur pilihan atau alternatif maka untuk membuktikan unsur ini tidak perlu semua unsur harus terbukti, cukup salah satu unsur dari pasal ini dapat dibuktikan maka unsur dalam pasal ini dianggap terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 7 kali berturut – turut atau lebih yang dilakukan pada kejadian pertama terjadi sekitar tanggal 10 April 2020 sekira jam 19.00 Wita Selanjutnya pada tanggal 11 April 2020, sekira pukul 01.00 Wita dini hari, tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 01.00 Wita (dini hari), tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 02.00 Wita dini hari, tanggal 5 Juni 2020 pukul 01.00 wita, dimana Terdakwa bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Adrianus Manek Taek alias Manek alias Ardi, tepatnya di Sesecoe Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, di belakang bengkel tambal ban di Cabang Sari Rasa di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dan di area tanah gusur yang terletak di Gudang Belu Setia, tepatnya di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, persetubuhan terhadap anak yang pertama berawal pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, pada saat itu anak korban dan terdakwa Ardi pulang dari kerja Lebur, kemudian terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk pergi ke rumah tersagka Ardi yakni di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di rumah terdakwa Ardi, lalu terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar terdakwa Ardi sambil mengatakan “kita tidur saja, besok pagi baru saya antar lu pulang”. Sehingga anak korban menjawab “antar saya pulang saja nanti mama dong cari”. Namun terdakwa Ardi mengatakan “nanti baru saya omong dengan mama”. Lalu terdakwa Ardi mengatakan “saya mau main (berhubungan intim) dengan lu, nanti saya buang di dalam, kalau kau hamil nanti saya tanggung jawab”. Setelah itu terdakwa Ardi membuka semua pakaiannya dan selanjutnya membuka pakaian anak korban, sehingga anak korban dan terdakwa Ardi dalam keadaan telanjang. Terdakwa Ardi menyuruh anak korban berbaring di tempat tidur lalu menindih anak korban dari atas. Selanjutnya terdakwa Ardi mencium bibir dan leher anak korban sambil kedua tangan terdakwa Ardi meremas payudara kiri dan kanan anak korban. Setelah itu terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Beberapa menit kemudian, anak korban merasakan sperma terdakwa Ardi keluar di dalam vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan, selanjutnya anak korban



dan terdakwa Ardi mengenakan kembali pakaiannya masing-masing dan tertidur ;

Menimbang, bahwa kejadian kedua, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, masih berada di dalam kamar terdakwa Ardi, tiba-tiba terdakwa Ardi membangunkan anak korban. Kemudian anak korban terbangun dari tidurnya, sehingga terdakwa Ardi mengatakan *"kita main (berhubungan intim) cepat saja, please"*. Sehingga terdakwa Ardi dan anak korban membuka pakaiannya masing-masing. Terdakwa Ardi menyuruh anak korban untuk berbaring dan selanjutnya terdakwa Ardi menindih tubuh anak korban. Setelah itu terdakwa Ardi mencium bibir anak korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Lalu terdakwa Ardi menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Terdakwa Ardi merasakan bahwa spermanya akan keluar, sehingga terdakwa Ardi menarik penisnya, namun ada sedikit sperma terdakwa Ardi yang masuk di dalam liang vagina anak korban. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa Ardi dan anak korban kembali tidur bersama. Selanjutnya kejadian ketiga terjadi pada pukul 05.00 WITA, ketika terdakwa Ardi dan anak korban terbangun dari tidur, anak korban meminta terdakwa Ardi untuk mengantarkan pulang dengan mengatakan *"saya pulang sudah takut mama dong cari"*. Lalu terdakwa Ardi menjawab *"nanti baru saya antar lu pulang, kita main (berhubungan) cepat saja"*. Setelah itu terdakwa Ardi langsung membuka celana panjang dan celana dalam anak korban, dan selanjutnya terdakwa Ardi membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya. Terdakwa Ardi langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Beberapa menit kemudian, sperma terdakwa Ardi keluar di dalam liang vagina anak korban, lalu terdakwa Ardi menarik penisnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian keempat, pada hari Minggu tanggal 26 April 2020, sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi menjemput anak korban di rumah orang tua anak korban. Anak korban keluar rumah melalui jendela kamar tamu, dan selanjutnya terdakwa Ardi mengajak anak korban pergi ke area tanah gusur yang terletak di area Gudang Belu Setia yang beralamat di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan *"kita berhubungan badan sedikit dulu, setelah itu baru saya antar lu pulang, buka celana saja, baju tidak usah"*. Setelah itu, terdakwa Ardi membuka celananya dan anak korban juga membuka celananya. Selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban saling berdiri berhadapan, lalu terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari depan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya secara berulang kali. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, terdakwa Ardi menarik penisnya dan membuang spermanya diluar. Setelah itu terdakwa Ardi dan anak korban kembali memakai celananya masing-masing, Pada pukul 03.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi mengantar anak korban pulang kerumah orang tua anak korban ;

Menimbang, bahwa kejadian kelima pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi menelpon anak korban untuk mengajak anak korban lari pagi bersama. Sehingga pada pukul 03.00 WITA, terdakwa Ardi menjemput anak korban. Sesampainya di rumah anak korban, anak korban keluar rumah melalui jendela kamar tamu. Lalu terdakwa Ardi membawa anak korban ke belakang bengkel tambal ban di Cabang Sari Rasa di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di tempat kejadian, terdakwa Ardi menyuruh anak korban untuk membuka celananya, dan selanjutnya terdakwa Ardi juga membuka celananya. Selanjutnya terdakwa Ardi memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dari arah belakang dengan posisi kedua tangan anak korban bertumpu pada sepeda motor terdakwa Ardi. Lalu terdakwa Ardi menggoyangkan pinggulnya secara berulang kali hingga terdakwa Ardi merasakan spermanya hendak keluar, dan menarik penisnya hingga sperma terdakwa Ardi menyembur ke tanah. Setelah melakukan persetubuhan, terdakwa Ardi dan anak korban kembali mengenakan celananya masing-masing. Lalu terdakwa Ardi mengantar anak korban pulla ;

Menimbang, bahwa kejadian selanjutnya yakni kejadian keenam, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari, terdakwa Ardi kembali menjemput anak korban di rumahnya, sehingga anak korban keluar dari rumahnya melalui jendela kamar tamu. Terdakwa Ardi mengajak anak korban ke area tanah gusur yang terletak di Gudang Belu Setia, tepatnya di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Sesampainya di tempat tersebut, terdakwa Ardi dan anak korban masih sempat mengobrol. Setelah itu terdakwa Ardi mengajak anak korban untuk bersetubuh. Selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban membuka celananya masing-masing. Terdakwa Ardi membaringkan anak korban diatas tanah, lalu terdakwa Ardi menindih tubuh anak korban dari atas sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban. Terdakwa Ardi menggoyang-goyangkan penisnya secara berulang kali, hingga beberapa lama kemudian, terdakwa Ardi menarik penisnya dan mengeluarkan spermanya ke tanah. Selesai melakukan persetubuhan, selanjutnya terdakwa Ardi dan anak korban kembali mengenakan celana masing-masing, dan terdakwa Ardi mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya ;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb



Menimbang, bahwa akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut, berdasarkan *Visum Et Repertum* NO. RSU.066.8/07/XI/2020 tanggal 9 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Maria K. Oematan, Dokter pada RSUD MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua dengan hasil pemeriksaan pada palpasi tinggi fundus uteri dua puluh tiga sentimeter, punggung letak kepala belum masuk pintu atas panggal, denyut jantung janin ada seratus empat puluh delapan kali permenit, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan pasien dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa akibat lain dari perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak tersebut, berdasarkan Laporan Asesement Korban Nomor Register 042/P2TP2A BELU/X/2020 tanggal 9 Desember 2020 dampak terhadap korban yakni korban mengalami kehamilan dengan usia kurang lebih 6 (enam) bulan, korban tidak nyaman dengan orang di sekeliling, korban tidak dapat melanjutkan proses pendidikan di tahun 2020, secara ekonomi korban belum memiliki penghasilan sehingga korban tidak mampu membiayai kehidupannya dan kehidupan anaknya kelak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah di rubah dan ditambah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat pada saat kejadian tersebut saksi korban masih berusia 16 tahun dan masih tergolong anak-anak sebagaimana berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Belu nomor induk kependudukan 5364-LT-25112015-0109 tanggal 27 Oktober 2016 , yang menyatakan bahwa Stefania Aquina Asa alias Fani berusia 16 Tahun, sehingga pada saat perbuatan terdakwa umur korban masih 16 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

Ad.4. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa 7 (tujuh) kali atau lebih melakukan perbuatannya bersetubuh dengan Anak korban sebagai berikut : terjadi pada

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb



hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekitar pukul 19.00 WITA hingga pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di dalam kamar rumah terdakwa Adrianus Manek Taek alias Manek alias Ardi, tepatnya di Sesecoe Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, di belakang bengkel tambal ban di Cabang Sari Rasa di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dan di area tanah gusur yang terletak di Gudang Belu Setia, tepatnya di Sesecoe, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dianggap sebagai perbuatan berlanjut dan akibat nya Anak korban hamil dan pada saat pemeriksaan perkara ini berlangsung Anak korban sudah melahirkan bayi yang dikandung nya akibat perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur tersebut pun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yaitu 81 ayat (2) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya, Majelis Hakim tidak sependapat dan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meminta keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan bahwa hanya ada satu saksi saja yaitu korban sedang saksi yang lainnya hanya mendengar cerita korban dan perbuatan tersebut dilakukan karena suka sama suka antara korban dengan Terdakwa tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat hukumnya selama pemeriksaan di persidangan tidak juga menghadirkan saksi – saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat meyakinkan Majelis Hakim akan sangkalan dan keterlibatan terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menjadi kabur sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan korban melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa karena ada rasa suka sama suka Oleh Majelis Hakim di pertimbangkan bahwa sekalipun saksi korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan mau saja diajak untuk bersetubuh karena dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa tetapi di sini di lihat saksi korban adalah anak-anak yang baru berusia 16 Tahun yang secara mental dan pengambilan keputusan masih labil sehingga mau saja untuk di bujuk, di rayu dan ditipu sampai ditiduri sebanyak 14 kali oleh Terdakwa seperti ini sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Terdakwa akan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, keluarganya dan juga terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru yang di sita dari Anak Korban agar dikembalikan kepada Anak Korban ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa di lakukan berulang kali kepada Anak Korban sampai Anak Korban hamil ;

Keadaan yang meringankan:

--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ADRIANUS MANEK TAEK alias MANEK alias ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban bersetubuh dengannya sebagaimana** dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIANUS MANEK TAEK alias MANEK alias ARDI** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun** ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu ;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru**Dikembalikan kepada Anak Korban ;**
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , R. M. Suprpto, S.H. , dan Faisal Munawir Kossah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Lehavre Abeto Hutasuhut, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum nya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. M. Suprpto, S.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Atb



Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Naranda Kala, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)